



SALINAN

PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor NOMOR PERKARA. pada tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2008 Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 08 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh KUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal ALAMAT BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan.
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat kurangnya komunikasi sehingga sulit untuk bermusyawarah.
 - c. Pihak keluarga dari tergugat kerap ikut camur dalam masalah urusan keluarga dari Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Juni 2012 merupakan puncak Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah dan sudah pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampe sekarang ;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali namun tidak berhasil serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator bernama NAMA MEDIATOR. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 14 Juni 2013, dinyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA, Nomor NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tanggal 08 Juli 2008, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI KE 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI KE 1.

Kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di ALAMA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Maret 2012.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, seingat

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor **NOMOR PERKARA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sudah 3 (tiga) kali melihat langsung pertengkarnya.

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan Penggugat dan rumah tangga. Kemudian keluarga Tergugat terutama adiknya sering campur tangan terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal bersama orang tuanya. Sejak pergi dari rumah Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. NAMA SAKSI KE 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI KE 2.

Kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2000 dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di ALAMA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Mei 2012.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya dari cerita Penggugat yang sering curhat kepada saksi. Kemudian saksi juga pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan Penggugat dan rumah tangga. Kemudian keluarga Tergugat terutama adiknya sering campur tangan terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal bersama orang tuanya. Sejak pergi dari rumah Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama NAMA MEDIATOR, namun mediasi tersebut ternyata gagal. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2012 yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, antara Penggugat dan Tergugat kurangnya komunikasi sehingga sulit untuk bermusyawarah, dan pihak keluarga dari Tergugat kerap ikut campur dalam masalah urusan keluarga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan, oleh karena itu dengan tidak dijawabnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim menganggap Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil atau alasan perceraian Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan Penggugat dan rumah tangga serta adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 yang lalu sampai sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi serta dengan melihat fakta engganannya Tergugat hadir lagi di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur dan KUA, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur dan KUA;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Dra. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Mahbub sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. MAHBUB

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor **NOMOR PERKARA**



Salinan Putusan ini telah dicocokkan

dan sesuai dengan aslinya

An. Panitera

Wakil Panitera

Endang Ridwan, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)